



PUTUSAN

Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHAN SUJUDI Bin TAJAM;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Girilaya 3 No.19 Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN SUJUDI TAJAMN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa JOHAN SUJUDI TAJAMN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci T
 - 3 (tiga) Buah Mata Kunci T
 - 1 (satu) Buah Alata Pembuka Magnet
 - 1 (satu) Buah tas selempang yang berwarna Hitam

Dipergunakan dalam perkara an. LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROS

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa JOHAN SUJUDI BIN TAJAM bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROS (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.53 WIB atau

Halaman 2 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Parkiran Toko Indomaret Jl. Margerejo No.32-D Kecamatan Wonocolo Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa JOHAN SUJUDI BIN TAJAM berboncengan dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bersama sama untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang dapat diambil tanpa seizin pemiliknya dengan membawa kunci T dan sebilah pisau yang disimpan kedalam tas selempang warna hitam milik saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU, sesampainya didepan Toko Indomaret Jl. Margerejo No.32-D Kecamatan Wonocolo Surabaya terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU melihat sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru yang terparkir didepan toko indomaret tersebut, kemudian terdakwa yang bertugas untuk memastikan keadaan sekitar terlihat sedang sepi saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU langsung turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru dengan merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T hingga motor berhasil menyala, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SHINTA APRILIA SARI.
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 01.00 WIB adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru milik saksi SHINTA APRILIA SARI tersebut berhasil saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI serahkan kepada sdr.JOKO (DPO) yang berada Desa Tambro Kabupaten Sampang dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perolahan keuntungan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI mendapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar kos dan hutang terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SHINTA APRILIA SARI mengalami kerugian Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.30 Wib saksi SHINTIA APRILIA SARI datang di tempat kerjanya di Toko INDOMART Jl. Margerejo No. 32 - D Kec. Wonocolo Surabaya membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol: L-3808-AL Warna Biru Kombinasi Putih Noka MH1JM0117MK078991 Nosin : JM01E1079036 tahun 2021 dan sepeda motor tersebut di parkir di depan toko dan terkunci stir, selanjutnya di tinggal bekerja oleh saksi SHINTIA APRILIA SARI di indomaret. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib dan saat saksi SHINTIA APRILIA SARI keluar dari toko tempat dia bekerja dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirnya;
- Bahwa selanjutnya saksi SHINTIA APRILIA SARI melihat CCTV dan dari situ mengetahui jika sepeda motornya tersebut telah hilang di curi orang, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi SHINTIA APRILIA SARI melaporkan kejadian ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi SHINTA APRILIA SARI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **LUKMAN HAKIM Bin Alm FATUROS**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 saksi bermain di rumah teman saksi yang bernama Sdr. SUPRIYANTO yang berada di Pasuruan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk Nopolnya saksi lupa yang dimana sepeda motor tersebut hasil saksi mencuri dengan Sdr. FAIZ di daerah Bangkalan kemudian di rumah Sdr. SUPRIYANTO, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi berkenalan dengan terdakwa;

Halaman 4 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2023 sekitar 18.30 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan di rumah istrinya di Jl. Girilaya 3 No. 19 Kec. Sawahan Surabaya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sepeda motor kemudian saksi bersama terdakwa menuju ke Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk Nopolnya saksi lupa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi sampai di rumah istri terdakwa selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk dicarikan kos di daerah sekitar rumah istri terdakwa selanjutnya saksi kos di daerah tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi mengajak terdakwa untuk mencuri kemudian saksi mencuri di sepeda motor di daerah Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa JOHAN SUJUDI Bin TAJAM kemudian saksi berangkat mencari sasaran berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk Nopolnya saksi lupa yang dimana sepeda motor tersebut hasil saksi mencuri dengan Sdr. FAIZ di daerah Bangkalan dengan Posisi dibonceng saksi dan saksi berbekal Kunci T dan 1 (satu) Bilah Pisau yang saksi masukan kedalam tas selempang warna Hitam milik saksi;
- Bahwa kemudian sesampai di Surabaya saksi berputar-putar bersama terdakwa untuk mencari sasaran mini market sesampai di Parkiran Toko INDOMART Jl. Margerejo No. 32 D Kec. Wonocolo Surabaya sekitar jam 22.53 Wib, saksi bersama terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol : L-3808-AL Warna Biru Kombinasi Putih Noka : MH1JM0117MK078991 Nosin : JM01E1079036 tahun 2021 diparkir di depan Toko INDOMART Jl. Margerejo No. 32 - D Kec. Wonocolo Surabaya untuk pemilik sepeda motor tersebut masuk kedalam swalayan dan meninggalkan sepeda motornya kemudian saksi melancarkan aksi saksi untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol : L-3808-AL Warna Biru Kombinasi Putih Noka : MH1JM0117MK078991 Nosin : JM01E1079036 tahun 2021 dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan untuk posisi terdakwa stand buy di atas sepeda motor sambil mengamati TKP selanjutnya setelah berhasil menyala 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol: L-3808-AL Warna Biru Kombinasi Putih Noka : MH1JM0117MK078991 Nosin : JM01E1079036 tahun 2021 milik korban tersebut saksi bawa kabur menuju ke daerah Desa Tambro kab Sampang untuk bertemu Sdr. JOKO dan terdakwa mengikuti saksi dari belakang selanjutnya sesampai daerah bangkalan terdakwa menanyakan "apa masih jauh jika jauh saya tinggal balek kerumah istrinya" selanjutnya saksi menjawab "masih

Halaman 5 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh" kemudian terdakwa kembali ke rumah istrinya, selanjutnya saksi sendiri melanjutkan perjalanan kerumah Sdr. JOKO setelah bertemu Sdr. JOKO saya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol : L-3808-AL Warna Biru Kombinasi Putih Noka : MH1JM0117MK078991 Nosin : JM01E1079036 tahun 2021 hasil curian tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi menjual sepeda motor hasil curian kemudian saksi balik ke kos saksi dengan menggunakan angkot sampai ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesampai pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saksi menelpon terdakwa untuk di jemput selanjutnya saksi pulang ke kos saksi, selanjutnya saksi membagi hasil penjualan sepeda motor hasil curian yang dimana hasil pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pembagian saksi lebih banyak dikarenakan saksi yang menjual sepeda motor tersebut buat ongkos balek ke Surabaya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOHAN SUJUDI Bin TAJAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa berboncengan dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bersama sama untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang dapat diambil tanpa seizin pemiliknya dengan membawa kunci T dan sebilah pisau yang disimpan kedalam tas selempang warna hitam milik saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU, sesampainya didepan Toko Indomaret Jl. Margerejo No.32-D Kecamatan Wonocolo Surabaya terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU melihat sepeda motor Honda Scopy No.Pol L-3808-AL warna biru yang terparkir didepan toko indomaret tersebut, kemudian terdakwa yang bertugas untuk memastikan keadaan sekitar terlihat sedang sepi saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU langsung turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol L-3808-AL warna biru dengan merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T hingga motor berhasil menyala, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI

Halaman 6 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SHINTA APRILIA SARI;

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 01.00 WIB adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru milik saksi SHINTA APRILIA SARI tersebut berhasil saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI serahkan kepada JOKO yang berada Desa Tambro Kabupaten Sampang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perolahan keuntungan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar kos dan hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Kunci T;
2. 3 (tiga) Buah Mata Kunci T;
3. 1 (satu) Buah Alata Pembuka Magnet;
4. 1 (satu) Buah tas selempang yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa berboncengan dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bersama sama untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang dapat diambil tanpa seizin pemiliknya dengan membawa kunci T dan sebilah pisau yang disimpan kedalam tas selempang warna hitam milik saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU, sesampainya didepan Toko Indomaret Jl. Margerejo No.32-D Kecamatan Wonocolo Surabaya terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU melihat sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru milik saksi SHINTA APRILIA SARI yang terparkir didepan toko indomaret tersebut, kemudian terdakwa yang bertugas untuk memastikan keadaan sekitar terlihat sedang sepi saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROSU langsung turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru dengan merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T hingga motor berhasil menyala, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SHINTA APRILIA SARI;

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 01.00 WIB adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru milik saksi SHINTA APRILIA SARI tersebut berhasil saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI serahkan kepada JOKO yang berada Desa Tambro Kabupaten Sampang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perolahan keuntungan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar kos dan hutang terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi SHINTA APRILIA SARI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa JOHAN SUJUDI Bin TAJAM;

Halaman 8 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa JOHAN SUJUDI Bin TAJAM tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa berboncengan dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROS (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bersama sama untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang dapat diambil tanpa seizin pemiliknya dengan membawa kunci T dan sebilah pisau yang disimpan kedalam tas selempang warna hitam milik saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROS, sesampainya didepan Toko Indomaret Jl. Margerejo No.32-D Kecamatan Wonocolo Surabaya terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROS melihat sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru milik saksi SHINTA APRILIA SARI yang terparkir didepan toko indomaret tersebut, kemudian terdakwa yang bertugas untuk memastikan keadaan sekitar terlihat sedang sepi saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATUROS langsung turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-

Halaman 9 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3808-AL warna biru dengan merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T hingga motor berhasil menyala, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SHINTA APRILIA SARI;

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 01.00 WIB adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol L-3808-AL warna biru milik saksi SHINTA APRILIA SARI tersebut berhasil saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI serahkan kepada JOKO yang berada Desa Tambro Kabupaten Sampang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perolahan keuntungan saksi LUKMAN HAKIM BIN ALM FATURONI mendapatkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar kos dan hutang terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi SHINTA APRILIA SARI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kunci T; 3 (tiga) Buah Mata Kunci T; 1 (satu) Buah Alata Pembuka Magnet; dan 1 (satu) Buah tas selempang yang berwarna hitam; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. LUKMAN HAKIM Bin Alm FATUROSU, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. LUKMAN HAKIM Bin Alm FATUROSU.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SHINTA APRILIA SARI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SUJUDI Bin TAJAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci T
- 3 (tiga) Buah Mata Kunci T
- 1 (satu) Buah Alata Pembuka Magnet
- 1 (satu) Buah tas selempang yang berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara An. LUKMAN HAKIM Bin Alm FATUROSU.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **07 Desember 2023** oleh kami : WIDIARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

WIDIARSO, S.H., M.H.

TTD.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 2302/Pid.B/2023/PN Sby